



Studium Causa Pengangkatan Anak

Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir¹, Saharuddin², Bakhtiar Tijjang³

¹ Nero Parepare

²Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

³ Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: auliahrd23@gmail.com¹ | saharuddin20822@yahoo.co.id² | btijjang@yahoo.com³

Abstract

The adoption of a child was initially based on social interests or needs which then required arrangements for social order. This study aims to identify and understand the process of adopting a child and to identify and understand the legal consequences of adopting a child with a stipulation from the Parepare Religious Court based on decision No.31/Pdt .P/2019/Pa.Pare. This research uses normative research with a statue approach and case approach. The results showed that the adoption process at the Parepare Religious Court was based on case study No.31/Pdt.P/2019/PA.Pare based on the Compilation of Islamic Law and Government Regulation Number 54 of 2007 regarding the implementation of child adoption. In the process, some provisions must be met in the trial so that the judge can approve the adoption of the child. The legal consequence for prospective adoptive parents is that prospective adoptive parents must be fully responsible for the child to be adopted.

Keywords: Problems; Adoption of Children; Legal Consequences

Publish Date: 28 November 2021

A. Pendahuluan

Salah satu tujuan hidup berumah tangga adalah memperoleh keturunan yang akan melanjutkan nasab dari keluarga. Anak merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam sebuah keluarga karena dipercaya salah satu hasil dari suatu perkawinan. Dibandingkan dengan kekayaan harta benda yang lainnya, anak dianggap sebagai aset yang paling berharga. Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan suami istri yang telah menikah ini dapat terwujud. Keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging mereka sendiri. Salah satu langkah yang bisa diambil dari permasalahan tersebut yaitu dengan cara melakukan pengangkatan anak terhadap anak orang lain yang telah disetujui.

Pengangkatan anak pada mulanya dilandasi oleh kepentingan atau kebutuhan sosial yang kemudian membutuhkan pengaturan untuk ketertiban sosial. Pengangkatan anak memberikan tanggung jawab dan status hukum bagi orang tua angkat

dan anak angkat. Oleh karena itu, peralihan tanggung jawab antara orang tua kandung ke orang tua angkat memerlukan kepastian hukum. Pengangkatan anak merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang harus melalui proses hukum yang memerlukan penetapan Hakim di Pengadilan. Pengangkatan anak bisa dilakukan oleh beberapa pasang suami istri dengan cara pengangkatan anak yatim piatu, melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak dikalangan keluarga yang timbul hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat yang sama dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung. Tidak ada batasan jumlah anak yang akan diangkat, itu tergantung pada kemampuan individu untuk mebesarkan dan melindungi kelangsungan hidup anak.

Untuk menciptakan kesejahteraan anak diatur pada Undang-undang Kesejahteraan Anak yaitu melalui lembaga

adopsi atau pengangkatan anak, yang berbunyi:

“Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”¹

Undang-undang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Dapat digambarkan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, diasuh, dididik, diarahkan, dan dibimbing hingga dewasa oleh orang tua walinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik/mental, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua/wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

Pada umumnya pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum atau putusan pengadilan sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif yang ditempuh bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Salah satu pasangan suami istri yakni Gudir bin La Unggu dan Ninang binti Landuke yang selama 18 tahun perkawinan belum dikaruniai anak, dibuktikan dengan kutipan akta nikah Nomor

447/21/XII/2002. Berdasarkan hal tersebut kedua suami istri ini ingin melakukan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama Kota Parepare.

Anak yang ingin diangkat bernama Nurul Fatima binti Lamilu yang telah dipelihara saat berumur kurang lebih 1 tahun, anak tersebut merupakan anak dari saudara kandung Gudir bin La Unggu yakni Lamilu sementara ibu dari anak tersebut bernama Sariani. Tetapi ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan kutipan akta kematian Nomor 7372-KM-17072018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 17 Juli 2018. Bahwa atas persaudaraan, kekeluargaan dengan niat baik dan tulus serta ibadah kepada Allah SWT, maka pasangan suami istri Gudir bin La Unggu dan Ninang binti Landuke akan menjadikan Nurul Fatima binti lamilu sebagai anak angkat.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁴ dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).⁵

Analisis dan Pembahasan

³ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

⁴ Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.

⁵ Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

¹ Lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 12 ayat (1) dan (3)

² Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dengan Penetapan dari Pengadilan Agama Parepare

Pengangkatan anak adalah salah bentuk perbuatan hukum mendasar pada kesepakatan bersama dengan tujuan untuk memelihara, membesarkan seorang anak yang akan menimbulkan suatu hubungan biologis dan sosial.

Pada Pasal 171 KHI yakni anak yang dibesarkan untuk hidupnya sehari-hari, beban pendidikan, tanggung jawabnya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya melalui putusan pengadilan.⁶ Jika dicermati dari Pasal tersebut maka pengangkatan anak mempunyai hubungan pemeliharaan anak maka hukum islam memperbolehkan, dikarenakan dalam islam pengangkatan anak memiliki definisi pengasuhan atau *hadhanah*. Ada beberapa alasan seseorang melakukan pengangkatan anak diantaranya yaitu:

1. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
2. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan dalam suatu keluarga. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voorouder verering*).
3. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin, dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
4. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
5. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup di hari tua kelak.
6. Untuk memberikan kepuasan batiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan

kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.⁷

M. Budiarto dalam bukunya mengemukakan bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:

1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari Pemerintah.
2. Keinginan untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
3. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan.
4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
5. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.⁸

Menurut Djaja S. Meliala dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.⁹

⁷ Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir. (2021). Analisis Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Parepare. (Studi Kasus Putusan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pare). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

⁸ Budiarto, M. (1985). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo.

⁹ Meliala, D. S. (1982). *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Tarsito.

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171

Terdapat beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak karena ingin mempunyai keturunan (ahli waris), ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri, memberikan teman untuk anak kandung, dan ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.¹⁰

Muderis Zaini mengemukakan yaitu:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
6. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
7. Karena unsur kepercayaan.
8. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan generasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
9. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.
10. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
11. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib di anak yang seperti tidak terurus.
12. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

13. Anak dahulu sering penyakitan atau meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.¹¹

Di Pengadilan Agama Parepare sudah ada beberapa putusan mengenai pengangkatan anak, dari pengangkatan anak tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi para pemohon. Akibat hukumnya itu calon orang tua angkat bersedia merawat, memelihara, nabiyai pendidikannya dan disayangi itu anak. Itu semua dilakukan sampai itu anak dewasa. Nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya itu tidak terputus, jika calon anak yang akan diangkat perempuan lalu yang jadi wali nikahnya tetap orang tua kandungnya dan untuk pembagian harta, anak angkat tidak memiliki hak waris oleh orang tua angkatnya kecuali ada wasiat wajibah.

Akibat hukumnya itu hubungan keduanya tidak terputus, anak angkat punya kedudukan sendiri dan kedudukannya berbeda dengan anak kandung, untuk mendapat warisan kecuali ada surat wasiat wajibah, orang tua angkat wajib memelihara, menanggung semua biaya dan bertanggung jawab terhadap anak angkat baru tidak bisa diambil haknya.¹² Mengenai akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, setelah proses penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Parepare akan menimbulkan akibat hukum yakni orang tua angkat wajib memelihara, merawat, membiayai sekolah, serta bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut. Sementara bagi anak angkat hubungan *nasab* dengan orang tua kandung tidak terputus, jika anak yang diangkat perempuan yang menjadi wali nikahnya tetap orang tua kandungnya, kemudian warisan bagi anak angkat diberikan ketika ada *wasiat*

¹⁰ Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir. (2021). Analisis Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Parepare. (Studi Kasus Putusan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pare). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹¹ Zaini, M. (1985). *Adopsi: (suatu tinjauan dari tiga sistem hukum)*. Bina Aksara.

¹² *Op.cit*

wajibah, dan tingkatan anak angkat berbeda dengan kedudukan anak kandung.

C. Kesimpulan

Akibat hukum dari pengangkatan anak ini yakni orang tua angkat wajib memelihara, merawat, membiayai anak sampai dewasa, serta bertanggung jawab lahir dan batin, dunia dan akhirat terhadap anak angkat. Beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi, namun berhak atas wajibah sebagaimana ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI.

Referensi

- Budiarto, M. (1985). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akademika Pressindo.
- Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.
- Purwanda, S. (2020). The Existence of the Right to Books for Frontier, Outermost

and Disadvantaged Regions as Part of the Right to Enjoy Education. *JL Pol'y & Globalization*, 95, 42.

- Meliala, D. S. (1982). *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Tarsito.
- Siti Aulia Hardiyanti Hasana Amir. (2021). Analisis Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Parepare. (Studi Kasus Putusan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pare). Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.